

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia dengan memulai perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut mempelai pria dan wanita saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Suatu perkawinan diharapkan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera serta hidup rukun sampai akhir hayatnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Seseorang yang akan menikah harus sudah dewasa, siap mental, dan mampu bertanggungjawab atas dirinya dan keluarganya. Kedewasaan bukan semata-mata usia yang sudah matang, tetapi pikiran dan mental merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan rumah tangga. Dengan kedewasaan akan muncul rasa tanggung jawab dan rasa hormat antara pasangan suami dan istri. Keluarga yang sejahtera akan menghasilkan anak-anak penerus bangsa yang cerdas dan memiliki kepribadian yang luhur. Usia dan tindakan perkawinan menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan mungkin saja sampai akhir

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015). 44.

hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.² Sebagaimana dalam Hadist Riwayat Bukhori Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Ibnu Masud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah karena sesungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.

Hadist diatas menjelaskan bahwa menikah ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan. Kemampuan dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera menikah, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.

Disebutkan pula bahwa bagi yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.³

² Rahmatullah, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Padangan Masyarakat Dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)” (UIN Alauddin Makassar, 2017), 2.

³ Syaifulan, “Hadist Tentang Anjuran Menikah (Studi Maanil Hadis)” (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 4–5.

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut agama dan juga dimata hukum, salah satu hal yang penting adalah batas usia dalam pernikahan. Saat ini banyak terjadi fenomena pernikahan yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan, hal ini tentu menjadi probematika tersendiri dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan masalah hukum. Perbedaan pandangan mengenai pernikahan usia dini menjadi sebuah perdebatan. Bagaikan dua sisi mata uang logam yang saling berbeda tapi tidak dapat pisahkan, disatu sisi ada hukum islam dan disisi lain ada Hukum nasional yang keduanya sama-sama mengatur tentang pernikahan dan hak-hak anak yang menjadi subjek dalam pernikahan.

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan merupakan persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi kehidupan berrumah tangga.⁴ Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. dari adanya batasan ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Meskipun dalam hal pelaksanaan perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.⁵

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166.

⁵ Dachran S Busthami, Munarsi Sunusi, and Syahrudin Nawi, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan," *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–128.

Batas usia nikah sebagai syarat suatu perkawinan memang telah diatur dalam Undang-Undang, namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah aturan yang telah dibuat tersebut sudah efektif sehingga bisa relevansi dengan keadaan masyarakat, sehingga tujuan dari pada pembuatan aturan tersebut dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya. Setelah mengalami perubahan akhirnya disepakati Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan bentuk perubahan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai landasan diaturnya batas usia perkawinan bagi warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang tidak sesuai dengan batas usia dalam undang-undang tidak dapat dilangsungkan kecuali meminta izin dispensasi nikah dari pihak pengadilan agama agar dapat disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum meminta atau mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari kedua orang tua calon pasangan yang ingin menikah. Dalam prinsip undang-undang kedua orang yang ingin menjalankan pernikahan harus siap jasmani dan rohaninya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tercapai perkawinan yang baik serta mendapatkan keturunan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian.⁶

Di Kecamatan Karanganyar sendiri pernikahan dini meningkat setelah perubahan undang-undang perkawinan yang menaikkan batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Pada tahun 2019 terdapat 5 kasus sedangkan ditahun 2020 terdapat 11 kasus. Faktor-faktor yang melatarbelakngi pernikahan dini dikaranganyar yaitu pertama karena faktor ekonomi, banyak orang tua yang tidak membiayai kelanjutan sekolah anaknya dengan alasan tidak ada biaya serta kebiasaan orang didesa ketika anak sudah tidak sekolah pasti dinikahkan meskipun belum cukup umur. Kedua faktor pendidikan, rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat seseorang tidak dapat berpikir maju dan cenderung menikahkan anaknya meskipun

⁶ Supri Yadin Hasibuan, Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Konsekuensinya, (Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman, 2019), *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, no. 2, 80-81.

masih usia dini tanpa memikirkan dampak dan masalah yang akan terjadi kemudian. Ketiga faktor hamil diluar nikah, para orang tua terpaksa menikahkan anaknya meskipun masih dini karena sudah hamil diluar nikah untuk menghindari gunjingan para tetangga dan juga menjaga nama baik keluarga.⁷ Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai objek penelitian dalam sebuah penelitian yang berjudul “*Kajian Sosiologis Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap DI KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak*”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada masalah bagaimana dampak Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini. Adapun yang menjadi fokusnya sebagai berikut:

1. Kajian Sosiologis Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan Dini.
2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini

Dari fokus penelitian tersebut peneliti dapat memperjelas bahasan yang akan diambil oleh peneliti sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai pemahaman yang terlalu luas tentang penelitian dan landasan yang terdapat dalam skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian sosiologis terhadap berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Apa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian sosiologis terhadap berlakunya undang-undang nomor 16

⁷ Sugiharto, wawancara oleh penulis 4 Oktober 2021.

tahun 2019 di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dini di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan diatas terpenuhi, hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kajian sosiologis berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

F. Sistematika Penelitian

Penulis menggunakan sistematika untuk menyusun skripsi antara lain yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menyangkut dampak penerapan usia menikah pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dalam bab ini juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi pendukung dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian antara keadaan geografis, profil data. Data penelitian, pembahasan kajian sosiologis terhadap berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang disusun oleh penulis dan saran-saran.

